

YAYASAN PERGURUAN KRISTEN TORAJA.-  
=====

No.:09/B.2/1977.

Rantepao, 10 Januari 1977.

SURAT KEPUTUSAN.-

- Memperhatikan : Perkembangan SMEA.Kr.Subs. Palopo sampai akhir tahun ajaran 1976 yang menunjukkan kemerosotan murid/animo masyarakat makin menipis.-
- Memperhatikan pula : a. Animo masyarakat/ tamatan SMP. untuk memasuki SMA. tiga tahun terakhir membesar.  
b. Desakan masyarakat/orang tua murid untuk membuka SMA.Kr. peralihan dari SMEA Kr.Subs.Palopo.  
c. Keputusan Rapat Pengurus YPKT. Agustus 1976.  
d. Sarana gedung dan tenaga pengajar cukup tersedia
- Menimbang : Bahwa perlu membuka SMA.Kr.di Palopo sebagai peralihan dari SMEA.Kr.Subs. Palopo.-

M E M U T U S K A N.

Menetapkan ; terhitung mulai : 1 JANUARI 1977 , membuka SMA.Kr. Palopo sebagai peralihan dari SMEA.Kr.Subs. Palopo secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Mengajukan usul peralihan SMEA.Kr.Subs.Palopo, menjadi SMA. Kr.Subs.Palopo melalui Ka Kanwil Dep. P dan K.Prop.Sul-Sel dengan mengusahakan rekomendasi dari Kep.Bid.PMK.dan PMU. pada Kanwil.Dep.P dan K.Prop.Sul-Sel.
- b. Menugaskan Pemimpin dan guru-guru SMEA.Kr.Subs. Palopo untuk membina SMA.Kr.Palopo disamping SMEA.Kr.Subs.Palopo, sampai ada ketentuan lain.-
- c. Mempergunakan sarana gedung SMEA.Kr.Subs.Palopo yang ada untuk tempat belajar.
- d. Hal-Hal yang belum diatur dalam surat keputusan ini akan diatur kemudian.-
- e. Kalau kemudian ada kekeliruan dan kesalahan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan.-

An.PENGURUS YAYASAN PERGURUAN KRISTEN TORAJA,  
Ketua,



( Pdt. J. Linting )

Sekretaris,



( J.L. Parura )



Tembusan kepada Yth:

1. Kep.Kantor Wil.Dep.P dan K.Prop.Sul-Sel di Ujung Pandang.-
2. Kep.Bid.PMK. Kanwil.Dep.P dan K Prop.SulSel di Ujung Pandang.-
3. Kep.Bid.PMU. Kanwil.Dep.P dan K.Prop.Sul-Sel di Ujung Pandang.-
4. Ketua KUGT. di Rantepao.-
5. Kep.Kantor Dep.P dan K.Kab.Luwu' di Palopo.-
6. Bupati Kep.Daerah Tk.II Kab.Luwu' di Palopo.
7. Ketua Synode Wil.Luwu' di Palopo.